

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai mendapatkan keridhoan alloh swt dan sebagai upaya mendapatkan keturunan yang ditentukan oleh syari'at Islam.<sup>2</sup> Islam mengatur kehidupan manusia berpasang-pasangan dengan melalui jenjang perkawinan yang ditentukanya dengan dirumuskan berdasarkan aturan-aturan tertentu dan diterapkan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan, baik perorangan maupun bermasyarakat, serta dunia dan akhirat. Kesejahteraan perorangan sangat ditentukan oleh kesejahteraan keluarga.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku. Dalam perkawinan, rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut dari segi hukum baik fiqih maupun keperdataan.

Ketentuan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan perumusan pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum

---

<sup>2</sup> Moh. Rifa'I, *fiqih islam legkap* (Semarang: Wicaksana, 1999), hlm, 1.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan visi dan misi pernikahan diperlukan kesiapan dan kemampuan atas segala hal baik lahir maupun batin, kematangan jiwa maupun tanggung jawab yang menunjukkan kedewasaan seseorang. Suatu tugas mulia mencapai target secara optimal apabila kendalinya dipegang oleh orang yang tidak pantas dalam membina rumah tangga. Karena perlunya rasa tanggung jawab ini maka perkawinan dalam Islam ini memiliki syarat dan rukun yang tentunya harus dipenuhi.<sup>4</sup> Salah syarat dan rukun sahnya perkawinan dalam hukum Islam adalah adanya wali.

Dalam KHI disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.<sup>5</sup> Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan walinya.

Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syiah Imamiyah membagi wali menjadi dua kelompok yaitu wali dekat (ayah dan kakek)

---

<sup>3</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm, 228.

<sup>4</sup> Chuzaimah T. Yanggo dkk. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm, 73-74

<sup>5</sup> Siti Ninik Purnawati, "*Stinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i' As-Shana'i'*", Jurusan Ahwal Al Syahksiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang 2015, hlm.4.

dan wali jauh (wali yang dalam garis kerabat kecuali ayah, kakek, anak dan cucu).<sup>6</sup> Apabila ditinjau dari keberadaannya wali terbagi menjadi dua yaitu Pertama, wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilinya di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rela atau tidaknya pihak yang dibawah perwaliannya.

Hak *ijbar* wali dalam pernikahan bisa dimaknai sebagai hak wali terhadap calon suami untuk anak gadisnya.<sup>7</sup> Pendapat lain mengatakan hak *ijbar* wali adalah hak seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu.<sup>8</sup> Dari pemaknaan hak *ijbar* (memaksa anak gadisnya) berimplikasi adanya pola pemaksaan terhadap pernikahan. Pola ini sering kali di praktekkan dikalangan yang berpahaman tekstual terhadap agama dan dipengaruhi kultur lokal karena alasan malu dengan stigma-stigma yang memojokkan perempuan yang tidak segera menikah.

Hak *ijbar* pun dalam konteks masa sekarang semakin menjadi perdebatan. Di tengah perjuangan penguatan hak-hak perempuan, Konsep *ijbar* ini sangat bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan yang menjadi fokus dari perjuangan ini. Melalui hak *ijbar* seorang wali dapat menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa

---

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 75.

<sup>7</sup> Masdar F. mas'udi, *islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet 1 (Bandung Mizan, 1997), hlm 88.

<sup>8</sup> Slamet Abidin, *Fiqh munakahat untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, cet. 1 (BANDUNG: Pustaka setia, 1999) hlm. 55.

persetujuan dari anak yang bersangkutan. Lalu dimanakah letak keadilan bagi perempuan dalam hal ini? Walaupun *ijbar* dinilai sebagai bentuk pertanggung jawaban ayah terhadap anak perempuannya, tapi tidak menutup kemungkinan apa yang dianggap baik menurut wali belum tentu dirasa baik oleh anaknya, apabila hak *ijbar* lebih dikedepankan tanpa diimbangi oleh pendapat dan persetujuan dari anak bisa jadi impian akan indahnyanya perkawinan akan menjadi sumber petaka dan penderitaan.<sup>9</sup> Salah satu problematika hukum keluarga kontemporer adalah konsep tentang hak *ijbar* wali dalam sebuah pernikahan.

Kasus terkait pernikahan yang terjadi secara paksa dan tidak memenuhi syarat-syarat konsep *ijbar*. Para orang tua meminta anak mereka untuk menikah tanpa mendapatkan persetujuan sungguh-sungguh dari pihak anak. Salah satu alasan yang membuat anak menolak adalah karena pilihan pasangan yang tidak sejalan dengan keinginan mereka. Meskipun anak menolak dengan tegas, orang tua tetap memaksa mereka, sehingga pernikahan tersebut tetap terjadi. Ketidaksetujuan anak terhadap orang tua tidak memiliki dampak pada keputusan orang tua, dan tekanan yang terus-menerus dari pihak orang tua menjadikan pernikahan tersebut tak harmonis. Pada akhirnya, pernikahan yang dilakukan tanpa rela dari pihak anak membawa dampak negatif pada keharmonisan rumah tangga dan seringkali berujung pada kerusakan rumah tangga hingga perceraian.

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, menangani setidaknya empat kasus perceraian yang berasal

---

<sup>9</sup> Arini Rohbi Izzati, “*Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham*”, (Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, No. 2011), hlm 3-4.

dari praktek kawin paksa melalui perijodohan (*hak ijbar*). Salah satu Humas Pengadilan Agama Wonosari menjelaskan bahwa proses perkawinan seharusnya berdasarkan kesepakatan antara kedua calon mempelai, sesuai dengan ketentuan hukum, yakni Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. "Praktek Kawin Paksa Melalui Perijodohan Masih Menjadi Isu dalam Beberapa Pernikahan di Gunungkidul" menjadi sorotan pada waktu itu.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, konsep *hak ijbar* wali ini merupakan bentuk perlindungan dan kasih sayang orang tua untuk menikahkan anaknya dikarenakan belum cakupnya kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi konsep *hak ijbar* ini disalah artikan dikalangan masyarakat. *Hak ijbar* wali ini diartikan sebagai memaksa anak gadisnya untuk dinikahkan dengan pilihan orang tuanya, tanpa persetujuan anak gadisnya itu sendiri. Bahkan ada yang beranggapan, bahwa *hak ijbar* wali adalah wewenang yang diberikan oleh agama islam kepada seorang bapak atau kakek untuk menikahkan anak gadisnya kepada orang lain, tanpa menghiraukan anak gadisnya setuju atau tidak.<sup>11</sup>

Selanjutnya kasus yang terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya pada kedua orang tua yang masih memegang kuat adat suku sasak yakni jika anak gadisnya diajak keluar dengan laki-laki yang bukan saudaranya sampai malam, maka pernikahan harus segera dilaksanakan. Kisah remaja yang terjadi disini cukup menarik, Menurut

---

<sup>10</sup> <https://www.tribunnews.com/regional/2019/04/01/kawin-paksa-karena-dijodohkan-masih-mewarnai-beberapa-pernikahan-di-gunungkidul-dieksek> pada tanggal 14/11/2023

<sup>11</sup> Muhammad lutfi hakim, *rekontruksi konsep hak ijbar wali (Aplikasi teori perubahan hukum dan social Ibn al-Qayyim Al- Jawziyyah)*, Pascasarjana UIN sunan kalijaga Yogyakarta 2014, hlm 46.

pengakuan NH, kedekatan mereka baru berjalan 4 hari dan mereka pergi bersama ketempat wisata yang ada disana dan pulang pada pukul 19.30 WITA. Lalu S mengantarkan NH untuk pulang kerumahnya. Disini orang tua dari NH menganggap kepulangan NH yang terlalu malam dan harus segera melaksanakan pernikahan. Bagi mereka yang teguh memegang tradisi, reputasi gadis dan keluarganya dapat tercoreng apabila mereka tidak segera dinikahkan.<sup>12</sup> Meskipun terjadi perdebatan, keluarga S menolak melaksanakan pernikahan dengan segera. Namun, tradisi tetap menjadi yang utama dan akhirnya pernikahan keduanya tetap diadakan.

Konsep *ijbar* yang demikian dapat menyebabkan adanya kesan yang menjadikan wali sebagai seseorang yang otoriter terhadap anaknya maupun orang yang berada di bawah perwaliannya dalam hal pernikahan. Pada hakikatnya, anak juga mempunyai hak atas keberlangsungan hidupnya kedepan dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Mengingat di Indonesia sudah memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. menyebutkan dalam Pasal 1 bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat

---

<sup>12</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/kawin-paksa-janji-terucap-karena-tuntutan-adat/5585449.html-diekkses> pada tanggal 16-11-2023

dan martabat manusia”. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.<sup>13</sup>

Pandangan mengenai hak untuk memberikan persetujuan terhadap pilihan suami bagi anak perempuan saat ini mulai diperdebatkan oleh kalangan intelektual muslim. Konsep ini dipertanyakan dengan dasar keyakinan bahwa perempuan seharusnya memiliki posisi yang setara dengan laki-laki. Namun, kesetaraan ini dianggap dapat terwujud dengan optimal ketika laki-laki dan perempuan dilihat melalui perspektif keagamaan. Salah satu cendekiawan yang mendukung pandangan ini adalah Masdar Farid Mas’udi.

Masdar Farid Mas’udi adalah seorang ulama tersohor yang membawa kebaruan dan mewarnai pemikiran hukum Islam yang mengedapankan hak perempuan. Dimana perempuan merupakan pasangan bagi laki laki dan sebaliknya, dengan menggunakan prinsip sejajar antara keduanya. Menurut Masdar Farid Mas’udi, konsep hak *ijbar* tidak ada dalam sebuah perkawinan karna bertentangan dengan kemerdekaan yang sangat dijunjung oleh Islam. Dalam menentukan jodoh, anak memiliki hak dalam mengambil keputusannya karena mereka yang akan menjalani dan

---

<sup>13</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), hlm. 200-201

merasakan kehidupan perkawinannya. Peran orang tua dalam hal ini hanya sebagai pendukung dan mendoakan serta mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah dipilihnya.<sup>14</sup> Oleh karena itu hak perempuan untuk memilih pasangan merupakan salah satu dari hak reproduksi perempuan. Di samping itu hak menentukan pasangan merupakan ajaran yang bersifat *juz'iyah*, yaitu ajaran yang bersifat kontekstual. Dalam hal ini rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan tetap bisa terwujud.

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi, hak-hak antara suami dan istri dan keluarga mempunyai derajat yang sama begitu pula dengan kewajiban-kewajibannya. Dalam hal pemikirannya tentang hak-hak reproduksi wanita, Masdar Farid Mas'udi membaginya dalam beberapa hal. Mengenai hak wanita dalam memilih pasangan, hak wanita dalam menikmati hubungan seksual, hak wanita dalam menentukan kehamilan atau memiliki keturunan, hak wanita dalam merawat anak, hak wanita dalam cuti reproduksi, kemudian yang terakhir ialah hak wanita dalam menceraikan pasangannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menemukan urgensi penelitian tentang konsep hak *ijbar* dalam pernikahan dan diarahkan pada pemikiran tokoh, dalam hal ini pemikiran Masdar Farid Mas'udi. Oleh karena itu, peneliti mengangkat sebuah judul: **“REKONSTRUKSI KONSEP HAK *Ijbar* WALI DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM : KONTRIBUSI PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI”**.

---

<sup>14</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997). hlm. 90.

<sup>15</sup> Ejournal.uinsaid.ac.id *pemikiran masdar farid mas'udi tentang hak reproduksi wanita*.



## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana konsep hak *ijbar* wali menurut Masdar Farid Mas'udi?
2. Bagaimana kontribusi pemikiran Masdar Farid Mas'udi terhadap rekonstruksi konsep hak *ijbar* wali dalam hukum perkawinan Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan bagaimana konsep hak *ijbar* wali menurut Masdar Farid Mas'udi.
2. Menjelaskan kontribusi dari pandangan Masdar Farid Mas'udi terhadap hak *ijbar* wali dalam pernikahan hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Harapannya penelitian ini bisa untuk memperdalam serta memperluas khazanah pengetahuan dan keilmuan yang berorientasi pada pengembangan ilmu-ilmu Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep wali *mujbir* dalam pernikahan.

### **2. Manfaat Praktek**

Yakni dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran bagi pembaca dan lembaga yang berwenang untuk mengadakan penyuluhan tentang konsep wali *mujbir* dalam pernikahan.

## **E. Telaah Pustaka**

1. Penelitian oleh Dita Sundawa Putri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan penelitian pada tahun 2013 mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali, studi kasus pada dua pasang keluarga di kota gede Yogyakarta”.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang hak *ijbar*, perbedaannya skripsi ini lebih fokus membahas pada dua pasangan yang dipaksa oleh para walinya. Pasangan yang pertama yaitu Mu’azim dan Maisaroh, kedua pasangan tersebut dipaksa menikah dengan alasan agar terpeliharanya kemaslahatan dari segi agama dan nasab keturunan. Pasangan yang kedua yaitu Amal dan Hafidhoh, alasan wali Hafidhoh menikahkannya yaitu karena bentuk kasih sayang seorang kakek kepada cucunya. Kakek Hafidhoh berfikir dari pada pacaran lebih baik menikah karena sudah ada lelaki baik yang melamar cucunya. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti lebih mengarah tentang kontribusi Masdar Farid Mas’udi terhadap hak *ijbar* wali dalam hukum perkawinan Islam.

---

<sup>16</sup> Dita Sundawa Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta)*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 82-83.

2. Syamsud dukha UIN Sunan Kalijaga tahun 2008, mengenai “Hak *Ijbar* Dalam Perkawinan (Studi Komperatif Pandangaan Masdar Farid Mas’udi dan Yusuf Al-Qirdhawi)”.<sup>17</sup> Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang pandangan Masdar Farid Mas’udi terhadap hak *ijbar* wali dalam pernikahan namun disini Syamsud dhuha leih fokus pada perbedaan pandangan dan pola pikir antara Masdar Farid Mas’udi dan Yusuf Al-Qirdhawi dan boleh atau tidaknya wali nikah untuk melakukan *ijbar* dari segi pandangan Masdar Farid Mas’udi dan Yusuf Al-Qardawi, serta menjelaskan relevansi pandangan kedua tokoh tersebut tentang hak *ijbar* terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan penulis fokus pada rekontruksi konsep hak *ijbar* dan kontribusi Masdar Farid Mas’udi tentang hak *ijbar* wali dalam hukum perkawinan Islam.
3. Penelitian dahulu M. Rizqa Hidayat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010. Berjudul “Hak *Ijbar* Dalam Perkawinan Presektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.<sup>18</sup> Skripsi ini membahas tentang Hak *Ijbar* dalam Islam yang dikomparasikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dimana dapat disimpulkan bahwa Hak *Ijbar* yang diakui dalam Islam tidak diterima dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena terbukti didalamnya perkawinan harus melalui persetujuan dari calon

---

<sup>17</sup> Syamsud dukha, “*hak ijbar dalam perkawinan (studi komperatif pandangan masdar farid mas’udi dan yusud al-qordawi)*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 77-78

<sup>18</sup> M. Rizqa Hidayat, “*Hak Ijbar Dalam Perkawinan Prespektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*”, Skiripsi, (Yogyakarta: Universitas Iskam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. 65-66.

mempelai. Sedangkan penulis lebih fokus tentang rekonstruksi konsep hak *ijbar* dan kontribusi Masdar Farid Mas'udi tentang hak *ijbar* wali dalam hukum perkawinan Islam.

4. Jurnal *at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Volume 32 Nomor 2 Tahun 2022 oleh Dede Nurdin Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi, Jawa Barat, mengenai "Konsep Hak *Ijbar* Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam".<sup>19</sup> Jurnal ini membahas tentang konsep hak *ijbar* menurut kompilasi hukum islam (KHI) dan persamaan dan perbedaan para ulama fiqh mengenai konsep hak *ijbar* yang berkesimpulan seorang wali *mujbir* atau hak *ijbar* wali (ayah kandung) merupakan hak yang mesti dan wajib dimiliki oleh seorang wali yang didukung oleh pendapat Imam madzhab dan KHI, jadi sudah sepantasnya sebagai seorang anak khususnya anak perempuan agar mentaati kehendak dari walinya sekalipun lebih dianjurkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu terhadap anaknya, sedangkan peneliti lebih fokus pada bagaimana konsep hak *ijbar* menurut hukum perkawinan islam dan kontribusi pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang hak *ijbar* wali dalam hukum perkawinan Islam.
5. Jurnal *Ilmu-Ilmu Hukum dan Syari'ah* Volume 11 (1), Tahun 2022 oleh Nurhayati Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, mengenai Dampak Nikah Paksa Karena Hak *Ijbar* (Studi Kasus Di

---

<sup>19</sup> Dede Nurdi, *Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, *Junral At-Tadbir*, Vol 32, No. 2, (2022) : hlm. 1-23

Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur).<sup>20</sup> jurnal ini membahas tentang dampak dari nikah paksa karna adanya hak *ijbar* yang terjadi di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Dari kasus yang terjadi di Kelurahan Balikpapan Timur dapat dilihat bahwa Dampak nikah paksa memiliki dua sisi, sisi positif dan negative akan tetapi dampak negatifnya lebih besar dibanding dampak positifnya. bahkan akibatnya bisa terjadi perceraian, perbuatan yang meskipun halal namun sesuatu yang dibenci Allah, Sedangkan penulis lebih fokus tentang rekontruksi konsep hak *ijbar* dan kontribusi Masdar Farid Mas'udi tentang hak *ijbar* wali dalam hukum perkawinan Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode ilmiah pengumpulan data yang bertujuan guna pendeskripsian, pendemonstrasian, pengembangan dan penemuan pengetahuan, teori, dan pemahaman tentang permasalahannya manusia dikenal sebagai metode penelitian. Proses atau langkah-langkah yang berasal dari ilmu atau pengetahuan ilmiah juga dapat digunakan untuk menggambarkan metode penelitian.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu seluruh data yang dikumpulkan dan digali pada

---

<sup>20</sup> N Nurhayarti, *dampak dari nikah paksa karna adanya hak ijbar (Studi di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)*. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Vol 11 no. 1, (2022). Hlm. 61-64.

gilirannya dianalisis, bersumber dari literatur ataupun tulisan yang ada diberbagai media, baik cetak maupun elektronik. Data-data yang digunakan tidak hanya terbatas dari karya tokoh itu saja, namun melibatkan karya tokoh lain yang ada kaitannya dengan persoalan fiqh munakahat terkait dengan hak *ijbar* wali nikah. Data yang dikumpulkan berasal dari bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis.

Ada 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian normatif hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dan terakhir pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>21</sup>

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan konsep (*conceptual Approach*). Pendekatan konsep ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin di dalam ilmu hukum. Sedangkan pembahasan yang ada dalam penelitian ini berdasarkan pada konsep-konsep syari'at Islam, baik yang umum maupun khusus. Pendapat ini digunakan untuk memahami konsep hak *ijbar* pemikiran Masdar Farid Mas'udi.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi langsung

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 133.

kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku yang berkaitan langsung dengan penelitian yaitu buku Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (dialog Fiqh Pemberdayaan) karya dari Masdar Farid Mas'udi.

Sumber data sekunder yakni informasi yang didapatkan atau dihimpun oleh orang yang meneliti dari berbagai sumber yang ada, baik kepustakaan maupun laporan peneliti terdahulu.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini meliputi tentang berbagai buku hukum, jurnal hukum dan artikel ilmiah yang mempunyai hubungan erat dengan masalah.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan, buku, file, jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **4. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan informasi yang didapat untuk menyusun dan menganalisis bahan yang terhimpun, peneliti menerapkan cara analisis deskriptif sebagai metode. Metode deskriptif analitis merupakan suatu bentuk analisis yang berkaitan dengan problem yang sedang dipelajari. Analisis deskriptif bermaksud untuk memberikan gambaran tentang subjek berlandaskan informasi yang diperoleh.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti

---

<sup>22</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Surabaya Ampel Press, 2014), hlm. 121.

<sup>23</sup> Sugiono, *metode peneelitan kuantitatif, kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 148.

akan melihat kontribusi Masdar Farid Mas'udi terhadap rekonstruksi konsep hak *ijbar* dalam hukum perkawinan Islam.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari serangkaian pembahasan yang saling terkait yang membentuk gambaran sistematis yang lengkap dan akurat dari keseluruhan.

Bab pertama berisi pendahuluan dengan beberapa sub bab untuk pembahasan, seperti konteks penelitian, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tinjauan umum tentang konsep *ijbar*. Tinjauan umum ini diarahkan pada deskripsi pengertian, pendapat fuqaha tentang hak *ijbar* dalam wali nikah, dan dasar hukumnya.

Bab tiga, membahas secara spesifik tentang hak *ijbar* dalam pendapat Masdar Farid Mas'udi. Pembahasan ini meliputi riwayat hidup dan karya-karya Masdar Farid Mas'udi, serta pendapat Masdar Farid Mas'udi terhadap hak *ijbar*.

Bab empat, analisis terhadap argumentasi Masdar Farid Mas'udi dan menghubungkannya dalam kontribusi pemikiran Masdar Farid Mas'udi terhadap hak *ijbar* wali dalam pernikahan hukum Islam.

Bab lima, merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan disertai saran yang berkenaan dengan pembahasan penelitian ini.



## H. Definisi Oprasional

Supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman terhadap judul Metodologi Penelitian, maka berikut akan diuraikan penegasan istilah yang digunakan dalam judul Metodologi Penelitian. Adapun judul ini “Hak *Ijbar* Wali Nikah Menurut Masdar Farid Ma’udi.

### 1. Rekonstruksi

Rekontruksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indoseia* berasal dari kata ‘konstruksi’ berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti ppengambilan seperti semula.<sup>24</sup> Rekonstruksi merupakan langkah-langkah pengkajian dan pemahaman kembali suatu pengertian dengan tujuan untuk mengartikan atau menganalisis pemaknaannya. Ini bisa melibatkan pemecahan konsep menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mempertimbangkan perubahan dalam pemahaman seiring berjalannya waktu, atau mencoba mengintegritaskan konsep tersebut dengan pengetahuan yang lebih luas.

Sedangkan konsep *ijbar* dalam konteks hukum atau kebijakan tertentu akan melibatkan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana konsep ini diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik hukum islam, serta bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam beerbagai konteks sosial dan hukum.

### 2. Wali Nikah

---

<sup>24</sup> Deparlemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 942.

Secara bahasa perwalian (*al-wilayah*) merupakan kecintaan dan pertolongan bisa juga diartikan kekuasaan atau otoritas. Perwalian adalah seseorang yang diberi kewenangan untuk bertindak terhadap orang yang diwakilinya baik laki-laki maupun perempuan. Menurut istilah fuqaha perwalian merupakan penguasaan penuh terhadap seseorang yang telah ditetapkan syariat untuk bertindak terhadap sesuatu tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan seseorang. Kata “wilayah” digunakan sebagai wewenang terhadap orang yang kurang atau belum cakap hukum. Sehingga berangkat dari kosakata tersebut muncul istilah perwalian yang ditujukan untuk anak yatim dan orang yang kurang atau belum cakap hukum. Sedangkan perwalian yang dimaksud dalam konteks nikah adalah seseorang yang memiliki hubungan kerabat dengan calon mempelai perempuan.

Perwalian dalam pernikahan adalah kewenangan bagi seseorang yang bertindak untuk bisa menikahkan calon mempelai perempuan yang berada dalam tanggungjawabnya. Seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19 bahwa: rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai adalah kehadiran wali dalam pernikahan sebagai seseorang yang menikahkan. Kemudian dilanjutkan penjelasan pada pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam hukum Islam disebut telah memenuhi syarat yaitu muslim dan aqil serta baligh.

### 3. Hak *ijbar*

Secara bahasa *ijbar* bermakna mewajibkan atau memaksa agar mengerjakan secara istilah adalah seorang wali berhak menikahkan anak gadis perempuan yang diwakilinya tanpa mempertimbangkan restu dan kerelaan dari yang bersangkutan. perwalian *Ijbar* diberikan kepada ayah atau kakek sebagai perlindungan terhadap anak perempuan yang belum atau kurang mampu bertindak atas dirinya sendiri.<sup>25</sup> Seorang ayah memiliki hak menikahkan anak perempuan gadis, belum maupun sudah dewasa tanpa seizinnya. Pernikahan dikatakan tidak sah jika dilakukan tanpa izin dari yang bersangkutan kecuali wali *mujbir*.<sup>26</sup> Hak *ijbar* merupakan hak wali untuk dapat menikahkan anak perempuan tanpa seizin darinya dan disebut sebagai wali *mujbir*.

Wali *mujbir* yang berhak mengawinkan tanpa seizin putrinya adalah ayah dan kakek, dengan kepentingan yang terbaik untuk putrinya. Wali *mujbir* ini bisa dilakukan dengan syarat: putrinya dinikahkan dengan laki-laki sekufu; menggunakan mahar misil; tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan; tidak terdapat konflik antara wali dan calon suami maupun putrinya; calon mempelai perempuan tidak mengikrarkan bahwa dia tidak perawan. *Ijbar* dalam perwalian berbeda definisi dengan ikrah. Kalau ikrah berarti paksaan secara mutlak, namun *ijbar* lebih condong ke rasa tanggung jawab dan keinginan untuk memberikan yang terbaik. Meskipun hakikat keduanya sama, namun unsur memaksa dalam *ijbar* memiliki maksud dan tujuan yang baik sehingga hukum islam

---

<sup>25</sup> Rohmat, “*Kedudukan Wali*”, hlm 169

<sup>26</sup> Khoiruddin, “*Wali Mujbir*”, hlm 275.

memperbolehkan. Berbeda dengan ikrah yang sangat dilarang dalam Islam.<sup>27</sup>

#### 4. Masdar Farid Mas'udi

Masdar dikenal sebagai pelopor pandangan Islam Emansipatoris yang didalamnya ajaran Islam dipahami dalam prespektif kemanusiaan. Seperti pendapatnya tentang hak *ijbar*, menurutnya tidak ada hak *ijbar* dalam sebuah perkawinan karena bertentangan dengan kemerdekaan yang sangat dijunjung oleh Islam. Dalam penentuan jodoh, anak memiliki hak dalam mengambil keputusan karena yang akan menjalani kehidupan perkawinannya. Orang tua hanya sebagai pendukung dan mendoakan serta mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang sudah dipilih oleh calon mempelai perempuan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Arini Rabbi Izzati, "Kuasa Hak *Ijbar* Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2011): hlm. 116.

<sup>28</sup> Abdul Hasan Mughni, "Tinjauan Waktu Haji (Telaah Interpretasi Masdar Farid Mas'udi terhadap Surat al-Baqarah: 197)", Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 15.